

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEDAN-INDONESIA

Penulis Ujian Skripsi Sarjana Administrasi Publik Program Studi Satu (S-1)
Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 4002/SK/BAN-PT/0AK
PNB/S/VE/2022. Menyatakan Bahwa:

Nama : Fandi Ahmad Hala




NPM : 20230009

Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Dan Lisan Komprehensif Sarjana
Administrasi Publik Program Studi (S-1) Pada Hari Sabtu, 19 Maret 2024
diayatkan U.L.U.S.

Panel Ujian

Nama

- | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Des. Nohon Sigizo, MM | 1.  |
| 2. Sekretaris | : Vera A.R. Pasribu, S.Sos.,MAP | 2.  |
| 3. Pengji. Utama | : Jenson Rajagokas, S.Sos.,SE.,MAP | 3.  |
| 4. Anggota Penguji | : Dya. Natalia E.T. Sembiring, MA | 4.  |
| 5. Pembela | : Des. Anna L. Tobing, MSP | 5.  |

Diketahui,

Dean



Dr. Des. Nohon Sigizo, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pilkada harus secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan dilaksanakan dalam suasana yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram dan aman. Jika melihat kebelakang dalam pilkada serentak yang diadakan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020 maka ada beberapa review yang didapat dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Adapun masalah yang akan dihadapi diantaranya Beban Tugas KPPS, Pendistribusian Logistik, Validasi Data Pemilih, Politik Uang, dan Penyebaran *Hoax* atau *Hate Speech* saat masa Kampanye. Maka dari itu, banyak pihak memprediksi besarnya tantangan yang akan dihadapi, mulai dari pelanggaran kampanye, *money politics* hingga kegaduhan di lapisan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai konflik politik. Terlebih pada tahun 2024 nanti akan menjadi tahun politik besar di Indonesia karena pada tahun tersebut Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Kepala Daerah disemua tingkatan sebagaimana menurut amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemerintah dengan DPR telah menyepakati penyelenggaraan pemilihan

umum pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang dan 27 November 2024 untuk Pilkada serentak. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang

pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terkecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih. Begitu juga terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu yang bupati dan wali kotanya ditunjuk oleh Gubernur. Dan Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Dilihat dari skala luas, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara dibentuk agar berperan di dalam semua tahapan demokrasi, baik itu transisi maupun konsolidasi. Dalam tahap transisi, Bawaslu melakukan kontrol politik terhadap semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu demokratis. Sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang yakni mengawasi setiap proses pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik. Dalam tugas pengawasannya, Bawaslu Sumut mempunyai beberapa hambatan dalam menjalankan tugas pengawasannya dimana tanpa adanya pengawasan partisipatif masyarakat maka Bawaslu Sumut juga tidak akan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan optimal, secara kesadaran masyarakat sendiri Bawaslu Sumut kurang populer di kalangan masyarakat bahkan hampir tidak diketahui dibandingkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini kemudian yang menjadi kendala Bawaslu Sumut dalam menjalankan tugas pengawasannya seperti dalam melaksanakan sosialisasi.

Secara singkat dapat ditarik benang merah bahwa tantangan terbesar pengawasan Pemilu 2024 mendatang sebagaimana penjelasan di atas. Sehingga lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara memiliki tantangan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2024 (Studi Kasus di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni: Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas pengawasan pada pemilihan umum kepala daerah 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu: Mendeskripsikan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas pengawasan pada pemilihan umum kepala daerah 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

memaksimalkan fungsi pengawasan pada pemilihan umum kepala daerah serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan memberikan informasi, saran dan masukan yang berguna untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

c. Manfaat Akademis

Secara akademis atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang Pengawasan Pemilu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Pengertian Strategi

Kata strategi secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu *Strategos*, yang terbentuk dari kata *stratos* atau prajurit dan kata *ego* atau pemimpin. Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan tahun 2007, Strategi: (1) ilmu pengetahuan dan seni yang menggunakan seluruh sumber daya suatu bangsa untuk melaksanakan strategi tertentu di perang dan perdamaian; (2) ilmu pengetahuan dan seni membimbing tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; (3) perencanaan kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan yang ditentukan; (4) poin bagus dari taktik pasca perang.

Berdasarkan definisi strategi, kita dapat menyimpulkan menurut arti bahasa yang digunakan. Strategi adalah rencana jangka panjang yang disusun untuk mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran tertentu. Sondang dalam bukunya menyebutkan bahwa, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat pimpinan, diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi.

2.1.2. Karakteristik Manajemen Strategi

Manajemen strategi senantiasa menyikapi dinamika terjadinya perubahan lingkungan sehingga dapat berpengaruh terhadap implementasinya, serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa karakteristik manajemen strategi:

- a. Manajemen strategi bersifat jangka panjang.
- b. Manajemen strategi bersifat dinamik.
- c. Sesuatu yang berpadu dengan manajemen operasional.
- d. Manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan.

2.1.3. Tahapan Manajemen Strategi

Dalam manajemen strategi terdapat tiga proses yakni perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga proses ini terjadi pada tiga tingkatan hirarki dalam organisasi besar divisi perusahaan atau unit bisnis strategi, dan fungsional.

a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi meliputi menentukan visi, misi organisasi, tujuan, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi Strategi merupakan proses dimana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan proses terakhir dalam suatu kegiatan manajemen organisasi. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai dan mencermati apakah strategi yang telah dirumuskan berjalan dengan baik atau tidak.

2.2. Tinjauan Pengawasan

2.2.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada, pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

2.2.2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

2.3. Tinjauan Pemilihan Umum

Pengertian Pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (Pemilu) diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

2.3.1. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Menurut Mahkamah, sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu tidak terlalu sering melakukan perubahan, perubahan dilakukan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilu, perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai, tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E

ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

2.4. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pemerintah telah resmi membekukan bahwa recruitment Kepala Daerah dilakukan dengan cara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak.

Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik yang terbuka, seperti Pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni asas sebagai berikut:

- a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.5. Tinjauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

2.5.1. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut di bawah ini dikemukakan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu.
 2. Sengketa Proses Pemilu.
- b. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilihan;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
 3. Penetapan peserta pemilu.
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon kepala daerah, calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil pemilihan.
- d. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- e. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- h. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.

- i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
- k. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.2. Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepiluan.
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran dibawahnya jika Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3. Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada jajaran di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Republik Indonesia;
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi penelitian yang berasal dari jurnal maupun artikel yang menjadi landasan awal penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun Penelitian	Judul/Artikel	Hasil Penelitian
1	Farah Diba, Rifa Fachry, Gunawan, Nur Fadhil Muhammad, Annisa Khairuna, Muhammad Febrian, Fiki Alan Nuriansyah, Aprilinda M. Harahap	2021	Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mempunyai keharusan untuk ikut terjun memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu media dalam melakukan pengawasan.
2	Muhammad Ithofiyul	2021	Strategi Badan Pengawas	Berdasarkan hasil penelitian yang

	Karim		Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial.	dilakukan dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.
3	Rika Kartika	2022	Problem dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ancaman masyarakat yang terbelah mengganggu kerukunan dan munculnya konflik yang mengarah kekerasan menjadi isu strategis bagaimana pengawasan digital dapat dilakukan. Ancaman hoaks, kampanye hitam dan buzzer adalah tantangan digital yang harus dijawab Badan Pengawas Pemilu dan seluruh stakeholder terkait.

4	Dhimas Satrio Hutomo	2018	Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023).	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa. Dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menemukan 119 pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.
---	----------------------	------	--	---

2.7. Kerangka Berpikir

Untuk Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang maksimal dibutuhkan pengawasan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Bawaslu sehingga terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal setiap provinsi di Indonesia.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di sana dikatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk ditingkat Provinsi, Bawaslu adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi.

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu. Rencana strategi Bawaslu Sumut ialah seperti mengadakan SKPP, pembentukan P2P dan Sosialisasi.

Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang telah diuraikan segala Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu. Hal ini yang kemudian menjadi landasan hukum atau dasar hukum bagi Bawaslu untuk menjalankan tugas pengawasan, dengan kuatnya perlindungan hukum tersebut maka untuk menjalankan tugas pengawasannya maka dapat diasumsikan lancar dan tanpa ragu menindak lanjuti segala tindakan pelanggaran pada setiap tahapan proses pemilu.

Pemilu Yang Berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil. Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni: 1) Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 2) Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 3) Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya. 4) Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. 5) Jujur, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. 6) Adil, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.8. Definisi Konsep

Untuk mempermudah ke tahap selanjutnya peneliti akan mengemukakan definisi konsep antara lain:

- a. **Strategi Bawaslu**, Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini ada dua strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024.
- b. **Pengawasan Pemilihan Umum**, Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada, pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Berkaitan dengan hal ini, pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ialah Perencanaan Strategi, Mengadakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Pembentukan P2P, Sosialisasi, membentuk Panwascam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif menurut Creswell (2019:29) adalah: “Proses penelitian untuk memahami yang didasarkan pada tradisi penelitian dengan metode yang khas meneliti masalah manusia atau masyarakat. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan melakukan penelitian dalam *setting* alamiah”.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jl. H. Adam Malik No. 193, Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu dalam penelitian ini adalah dari Tanggal 26 Bulan Desember 2023 hingga Tanggal 24 Bulan Januari 2024.

3.3. Informan Penelitian

a. Informan Kunci

Informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.

b. Informan Utama

Dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.

3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data Primer dan data Sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telpon atau terlibat dalam grup *focus group interview*. Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan-pertanyaan secara umum tidak terstruktur yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini partisipan (Creswell 2016:254)

2. Data Sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan- bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperlukan seperti foto kegiatan rapat, audiensi dan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa

catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) ialah pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. John W. Creswell, 2016).


Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:


1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan scanning materi, menulis data serta memilah dan menyusun

data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan *mengcoding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data





Sumber: (John W. Creswell, 2016:263)